



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

*Sustainable Management of the Lake
Maninjau Area Against Environmental
Pollution from the Jinayah Fiqih Perspective*

Fitri Pramadinanti & Helfi¹

¹Fakultas Syariah, Hukum Pidana Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Article	Abstract
Keywords: Effectiveness, Environmental Pollution, Floating Net Cages, Lake Maninjau. Kata Kunci: Efektivitas, Pencemaran lingkungan, Karamba Jaring Apung, Danau Maninjau Article History Received: Jan 11, 2022; Reviewed: Feb 11, 202; Accepted: Apr 11, 2022; Published: Apr 31, 2022;	<i>This research was motivated by environmental pollution in Lake Maninjau caused by floating net cage cultivation activities. This pollution is caused by sediment of fish food and dead fish carcasses which then accumulate at the bottom of the lake. The pollution of Lake Maninjau was also triggered by the rapid development of floating net cages. Regional Regulation No. 5 of 2014 concerning Sustainability Management of the Lake Maninjau Area was established in an effort to reduce pollution in the lake. Based on the background of the problem, the author wants to see the effectiveness of Regional Regulation No. 5 of 2014 concerning Sustainability Management of the Lake Maninjau Area from environmental pollution and its factors. The author will also explain the views of Islamic Criminal Law on legal sanctions contained in Regional Regulation No. 5 of 2014. This research uses field research, which is empirically juridical in nature. The author uses inductive and descriptive methods in analyzing data. Based on the research results in this thesis, the author found that the implementation of Regional Regulation No. 5 of 2014 concerning the Sustainability Management of Lake Maninjau has not been effective, seen from the development of the floating net cage business which exceeds the capacity and the quality of the lake's polluted water. The implementation of the sanctions contained in this Regional Regulation in the form of imprisonment for a maximum of 6 months or a fine of a maximum of 50 million has not been implemented because there are several factors that hinder the implementation of this Regional Regulation. Meanwhile, in the Jinayah Fiqh, sanctions for perpetrators of environmental pollution are given a ta'zir penalty where the punishment is carried out by a judge or authority, in this case the regional government.</i> <i>Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya pencemaran lingkungan di Danau Maninjau yang diakibatkan oleh kegiatan pembudidayaan karamba jaring apung. Pencemaran ini</i>

disebabkan oleh endapan pakan ikan dan bangkai ikan yang sudah mati kemudian menumpuk didasar danau. Pencemaran danau Maninjau juga dipicu karena berkembang pesatnya Karamba jaring apung. Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau ditetapkan dalam upaya mengurangi pencemaran di danau. Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis ingin melihat efektivitas Perda No 5 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau dari pencemaran lingkungan beserta faktor-faktornya. Penulis juga akan memaparkan pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi hukum yang terdapat dalam Perda No 5 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yang sifatnya yuridis empiris. Adapun penulis menggunakan metode induktif dan deskriptif dalam menganalisis data. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, penulis menemukan bahwa belum efektifnya pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau, dilihat dari berkembangnya usaha karamba jaring apung yang melebihi daya tampung serta kualitas air danau yang tercemar. Penerapan sanksi yang terdapat dalam Perda ini berupa kurungan 6 bulan paling lama atau denda paling banyak 50 juta belum terlaksana hal tersebut karena ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan Perda tersebut. Sedangkan dalam Fiqh Jinayah sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan diberi hukuman ta'zir yang penerapan hukumannya dilakukan oleh hakim atau penguasa, dalam hal ini pemerintah daerah.



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Danau Maninjau memiliki luas 9.997 ha. Danau Maninjau berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat, sumber bahan makanan dan sebagai mata pencarian bagi masyarakat yaitu area budidaya ikan dengan keramba jaring apung.(Syandri, 2020) Saat ini kondisi dari Danau Maninjau dalam keadaan tercemar. Yang menjadi penyebab kerusakan terhadap Danau Maninjau adalah karena terus meningkatnya budidaya karamba jaring apung (KJA). Ditambah lagi dalam pemberian makanan ikan yang berupa pelet yang diberikan oleh petani budidaya ikan. Tidak semua pelet yang di masukkan ke dalam karamba dimakan oleh ikan, karena ada sebagiannya yang jatuh ke dalam danau dan menumpuk didasar danau. Penyendapan limbah pakan dan bangkai ikan tersebut yang menyebabkan penurunan kualitas air dan menimbulkan bau busuk. Dengan penumpukan makanan atau pakan ikan di dasar danau serta penumpukan bangkai ikan yang telah mati dan tidak langsung dibuang oleh petani KJA mengakibatkan kelestarian danau berkurang dan air menjadi tercemar. Karamba jaring apung adalah tempat yang digunakan untuk pembudidayaan ikan menggunakan kayu, besi, bamboo, drum sebagai pelampung serta jaring dan

bahan lainnya. (*Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau Pasal 1 Ayat 35.*, n.d.)

Banyaknya masyarakat di Maninjau yang membuat KJA sebagai mata pencarian sehingga KJA terus meningkat dan sudah melebihi daya dukung dan daya tampung yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Perda Pengelolaan Kawasan danau Maninjau, menetapkan daya tampung KJA di danau Maninjau yaitu 6000 petak. Dapat dilihat bahwa yang menjadi penyebab utama pencemaran yang terjadi di Danau Maninjau adalah karena akibat kegiatan karamba jaring apung yang dilakukan oleh masyarakat sekitar danau yang sudah melebihi daya tampung yang telah ditentukan. Karamba jaring apung yang terus meningkat di Danau Maninjau. Dikarenakan banyak dari masyarakat yang tidak memiliki izin dalam pembudidayaan KJA. Sementara dalam Perda No 5 Tahun 2014 sudah di atur ketentuan tentang izin usaha perikanan Pasal 18 Ayat 2 yang berisikan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan KJA harus memiliki izin usaha.

Dalam rangka pelestarian sumber daya alam Danau Maninjau agar terhindar dari pencemaran lingkungan maka ditetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 yang di buat dan dikeluarkan Pemerintah Daerah bersama DPRD. Melestarikan kawasan danau merupakan tujuan dari ditetapkan Perda ini. Namun pengamatan awal yang dilihat dan diamati oleh peneliti bahwa tujuan dari Peraturan Daerah ini belum tercapai secara maksimal. Untuk itu sebenarnya sudah ada sanksi bagi pelaku pencemaran Danau Maninjau yang diwujudkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 pasal 30 ayat (1) yaitu pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.

50.000.000 (lima puluh juta rupiah). (*Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau Pasal 30 Ayat (1).*, n.d.)

Walaupun sudah di keluarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014, akan tetapi pelaksanaan peraturan tersebut belum di laksanakan dengan baik dan sebagian masyarakat tidak mengindahkan aturan tersebut. Dan juga sanksi yang ada tidak dilaksanakan atau diberikan kepada pelaku pencemaran lingkungan di Danau Maninjau padahal dalam Perda No 5 Tahun 2014 sudah diatur sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan.

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam itu sendiri tentang pencemaran lingkungan karamba jaring apung Danau Maninjau dilarang keras oleh Allah terdapat dalam Firman Allah QS Asy Syura' Ayat 183. Seharusnya manusia dapat menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt tapi kenyataannya manusialah yang merusak lingkungan. Menurut Nahdatul Ulama, Tindakan

pencemaran lingkungan seperti itu termasuk perbuatan kriminal (jinayat), cara menanganinya adalah Pertama, jika ada kerusakan, maka harus diganti oleh pelaku pencemar. Kedua, diberiksn sanksi yang membuatnya jera (pencemar).

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti mengenai efektivitas Perda No 5 Tahun 2014 terhadap tindak pidana pencemaran Danau Maninjau yang diakibatkan oleh karamba jaring apung dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi hukum yang terdapat dalam Perda No 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yang sifatnya yuridis empiris. Adapun penulis menggunakan metode induktif dan deskriptif dalam menganalisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Perda No 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau

1. Upaya Pemerintah Mengatasi Pencemaran Lingkungan Akibat karamba jaring apung (KJA) Danau Maninjau

Pencemaran Lingkungan adalah masuknya komponen-komponen atau zat lainnya akibat dari kegiatan manusia sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan hidup.(Clara Ignatia Tobing, 2023) Penyebab utama pencemaran Danau Maninjau diakibatkan oleh sisa pakan ikan sebesar 91.6%.(Soejarwo, n.d.) Usaha ini menguntungkan secara ekonomis akan tetapi, berkembang pesatnya Karamba Jaring Apung (KJA) dan kurangnya pengelolaan danau menimbulkan banyak permasalahan. Permasalahan lingkungan yang timbul berupa rusaknya dan menurunnya kualitas air akibat dari aktivitas KJA.

Dalam upaya melestarikan Danau Maninjau dan mengatasi pencemaran yang di akibatkan oleh KJA Pemerintah Daerah Agam mengeluarkan Perda No 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan, Danau Maninjau. Bertujuan untuk melestarikan kawasan danau yang berisikan pengurangan KJA(*Perda No 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau Pasal 7 Ayat 3.*, n.d.). Dimana Danau Maninjau hanya menampung 6.000 petak KJA, akan tetapi yang terjadi sekarang sangat berbeda kegiatan KJA sudah melebihi kapasitas yang ditentukan dalam Peraturan daerah yang melebihi 6.000 petak KJA, sehingga Danau Maninjau menjadi tercemar.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti jumlah KJA tahun 2013 sampai 2022 terakhir yaitu :

No	Tahun	Jumlah Petak KJA dan Produksi
1	2013	16.120 Unit
2	2014	16.380 Unit
3	2015	16.608 Unit
4	2016	16.734 Unit
5	2017	16.921 Unit
6	2018	17.563 Unit
7	2019	17.563 Unit
8	2020	17.417 Unit
9	2021	23.369 Unit

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Agam

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah KJA sudah melebihi daya tampung yang telah ditetapkan, hal inilah yang memicu terjadinya pencemaran. Berkembangannya KJA juga disebabkan karena banyak orang-orang dari luar Maninjau melakukan usaha KJA, sehingga perkembangan jumlah KJA tidak terkendali. (*Permana Ari Soejarwo, Pengelolaan Perikanan Budidaya...*, n.d.)

Penyebab lainnya banyak masyarakat dalam melakukan kegiatan KJA dengan tidak memiliki surat Izin Usaha Perikanan. Padahal dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 telah atur bagi masyarakat yang melakukan kegiatan KJA harus mempunyai Izin Usaha Perikana serta dalam kegiatan KJA harus pada zonasi yang di peruntukkan sebagai zona KJA. (*Perda No 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau Pasal 18 Ayat 1 dan 2*, n.d.)

Pada Pasal 30 Perda No 5 Tahun 2014 mengatur saksi bagi pelanggar aturan-aturan yang ada pada perda tersebut yaitu dengan kurungan 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa belum terlaksananya aturan tersebut, karena masih banyaknya masyarakat di kawasan Danau Maninjau yang melakukan usaha KJA dan menyebabkan pencemaran lingkungan pada danau. Dalam menegakkan suatu hukum tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, melainkan masyarakat harus ikut serta dalam memperhatikan lingkungan (*Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan*, 2016)

2. Penerapan Perda No 5 Tahun 2014 Terhadap Pencemaran Lingkungan

Dalam melestarian Danau Maninjau serta dalam meningkatkan pencegahan pencemaran kawasan Danau Maninjau agar terbebas dari masalah pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas usaha KJA. Dengan menyusun perencanaan, pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan pengawasan, penegakkan hukum serta menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih secara nyata berdasarkan pada Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014. Dalam penerapan Perda tersebut sebelumnya

pejabat yang berwenang terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada masyarakat sebagai objek dari Peraturan ini bahwa adanya peraturan atau kebijakan yang mengatur mengenai KJA di Danau Maninjau. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Bapak Beni

Satpol PP Kabupaten Agam menyatakan *“Bahwa telah dilakukan pemberitahuan mengenai peraturan tersebut kepada masyarakat petani KJA terkehusus tentang pengurangan jumlah KJA di Danau Maninjau, baik itu secara tertulis maupun secara lisan yaitu berbentuk surat edaran dan sosialisasi langsung kepada masyarakat”* (Beni Fitrianto, Wawancara Pribadi, Lubuk Basung: 29 Desember 2022, n.d.)” Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Agam beserta tim dengan melakukan patroli disepanjang tepi Danau Maninjau sambil membacakan imbauan, kemudian tim mendatangi petani budidaya KJA yang berada di karamba untuk menyampaikan kondisi pencemaran danau, dan penundaan sementara KJA. Serta himbauan agar tidak membuang bangkai ikan ke danau karena juga menjadi penyebab tercemarnya danau. Tim mendata pemilik KJA dan menempelkan brosur imbauan di KJA tersebut. (Wawancara pribadi, Lubuk Basung, n.d.)

Adapun sanksi terhadap pelanggar Perda tersebut sebagaimana terdapat dalam BAB VII Ketentuan Pidana Pasal 30 dengan pidana kurungan 6 bulan paling lama atau denda paling banyak 50 juta. Sanksi pidana tersebut diberlakukan bagi pelaku KJA yang melakukan usaha KJA dengan tidak ada izin usaha perikanan dan melakukan usaha KJA di luar zonasi yang ditetapkan. Sanksi yang ada belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan, pertama peraturan zonasi yang diperuntukkan untuk KJA belum ada sehingga masyarakat masih bebas melakukan usaha KJA dimana saja. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ayu Bidang Pemulihan dan Konservasi SDA Dinas Lingkungan Hidup Agam, *Sanksi yang ada pada Perda ini belum terlaksana dikarenakan aturan tentang zonasi untuk KJA belum ada dan saat ini masih dalam proses penyusunan dan pendataan.* (Wawancara Pribadi, Maninjau, n.d.) Kedua, pertumbuhan KJA terus meningkat karena belum adanya izin usaha KJA. Sedangkan Izin tersebut diatur oleh Peraturan bupati, sedangkan Peraturan Bupati juga belum ada. Sanksi yang ada pada Perda No 5 Tahun 2014 tentang pelanggaran bagi petani KJA yang melakukan usaha KJA tanpa memiliki izin usaha belum bisa dikenakan pada pelanggar.

3. Faktor yang menghambat penerapan Perda No 5 Tahun 2014 Terhadap Pencemaran Lingkungan

Terdapat faktor-faktor yang menghambat sehingga kurang efektifnya pelaksanaan peraturan tersebut, diantaranya yaitu :

1) Kondisi masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahsin wali nagari Sungai Batang mengatakan *pentingnya kebersamaan dalam menyelamatkan Danau Maninjau dari pencemaran lingkungan, jika masyarakat tidak peduli dan mendukung, maka apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah*

dalam mengatasi pencemaran danau tidak akan mencapai tujuannya. Malahan pencemaran akan terus meningkat. (, Wawancara Pribadi , Maninjau, n.d.)

Dalam mengelola kelestarian danau yang paling penting adalah kebersamaan masyarakat dalam mengatasi pencemaran, karena pemerintah tidak akan berdaya tanpa adanya masyarakat yang ikut serta untuk turun menjaga dan mengurangi pencemaran di danau. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsirwan petani budidaya KJA menyatakan *Bahwa KJA merupakan mata pencarian masyarakat di sini sehingga masyarakat tidak bisa meninggalkan usaha ini.* Dalam mengurangi pencemaran danau sebaiknya pemerintah daerah memberikan solusi alternatif kepada masyarakat petani KJA untuk mengalihkan usahanya ke darat yaitu dengan cara budidaya ikan kolam, perkebunan Simarasok. (Wawancara Pribadi, Sungai Batang, n.d.)

2) Sarana dan prasarana

Pertama anggaran dana yang dibutuhkan selama ini tidak mencukupi. Dalam mengatasi pencemaran lingkungan di Danau Maninjau diperlukan mesin pengedot limbah yang ada pada dasar danau. Dalam pelaksanaan Perda daerah ini terkendala oleh alat tersebut, hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan Perda membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah Kabupaten Agam tidak mempunyai anggaran dalam membeli dan menyediakan mesin untuk menyedot limbah tersebut untuk mengembalikan kondisi danau. Dimana dana yang dibutuhkan tidaklah sedikit sekitar 1.6 Miliar untuk pengadaan 8 unit mesin penyedot limbah yang ada didasar danau Maninjau. (Meri Zayani, n.d.)

Pemerintah telah mengajukan proposal untuk perikanan, pengolahan limbah danau termaksud pengadaan mesin penyedot limbah kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun saat ini masih belum ada realisasinya. Kedua, minimnya sosialisasi Perda No 5 Tahun 2014 yang dilakukan kepada masyarakat atau petani KJA. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat hanya dilaksanakan di beberapa daerah saja, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui Perda serta masih banyak ditemukan masyarakat petani KJA yang tidak memahami kebijakan dari Perda tersebut. (Wawancara Pribadi, Sungai Batang, n.d.)

3) Sosial ekonomi

Masyarakat kawasan danau bebas dalam memanfaatkan danau dalam kepentingan ekonomi. Wali nagari merasa tidak ada kewenangan dalam memberikan izin atau menolak izin bagi masyarakat yang ingin melakukan usaha KJA. Tingkat administrasi pemerintah yang lebih tinggi juga merasa tidak merasa memiliki kewenangan danau dalam bentuk memberi atau

mengeluarkan perizinan.(Dalimenthe, 2020)

4. Efektivitas Perda No. 5 Tahun 2014 Terhadap Pencemaran lingkungan
Pencemaran lingkungan di Danau Maninjau yang diakibatkan oleh
KJA

terus meningkat walaupun segala upaya untuk melestarikan kawasan danau telah dilakukan oleh pemerintah daerah, hal itu menimbulkan sebuah pertanyaan tentang efektivitas Perda No. 5 Tahun 2014 yang ditetapkan guna melestarikan danau agar terhindar dari pencemaran. Pencemaran yang terjadi merupakan bukti bahwa belum efektifnya peraturan yang ada, sehingga tujuan dari adanya Perda tersebut belum tercapai.

Belum efektifnya Perda No 5 Tahun 2014 dikarenakan adanya kendala dalam penerapan Perda yaitu belum diaturnya izin usaha perikanan dan zonasi yang di peruntukkan bagi usaha KJA. Sehingga sanksi yana ada pada peraturan tersebut berupa pidana kurungan selama 6 bulan paling lama atau denda paling banyak 50 juta belum bisa diterapkan.(*Wawancara Pribadi, Lubuk Basung*, n.d.-a) Sehubungan dengan dikeluarkannya Perda No 5 Tahun 2014 diharapkan dengan adanya usaha pemerintah dalam mengurangi dan membatasi jumlah KJA pada petani budidaya KJA dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan di danau akan tetapi aturan yang ada tidak dilaksanakan masyarakat. Sehingga belum efektifnya Perda No 5 Tahun 2014.

Oleh karena itu, seharusnya izin usaha dan pengaturan zonasi untuk usaha KJA telah diatur, sehingga masyarakat dalam akan melakukan usaha KJA dapat memiliki izin usaha terlebih dahulu dan bagi petani KJA yang melanggar ketentuan tersebut. Maka sanksi pidana yang ada pada Pasal 30 dapat diberikan pada masyarakat petani KJA yang melanggar.(*Wawancara Pribadi, Lubuk Basung*, n.d.-b)

Pemerintah Kabupaten Agam telah berusaha semaksimal mungkin dalam melestarian kawasan Danau Maninjau dari pencemaran lingkungan khususnya yang diakibatkan oleh usaha budidaya Karamba jaring apung, walaupun dalam penerapan Perda tersebut belum berjalan dengan maksimal. Makanya sampai saat ini pencemaran lingkungan di Danau Maninjau masih terjadi.

Mulai dari pembuatan Perda sampai pelaksanaan Perda itu sendiri sudah menjadi bentuk keseriusan dari Pemerintah Daerah dalam melestarikan kawasan Danau Maninjau dalam mengembalikan danau ke bentuk semula. Namun untuk kedepannya pemerintah harus lebih serius lagi dalam melestarikan danau yatu dengan menerbitkan izin usaha perikanan dan mengatur zonasi untuk KJA agar pelaku KJA yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi yang ada.

Kebijakan tersebut masih masyarakat yang tidak mengetahui, hal itu dikarenakan sosialisasi yang dilakukan dari pemerintah tidak kesemua daerah di Tanjung Raya terkhusus pada petani budidaya KJA. Karena untuk taatnya masyarakat kepada hukum tentu masyarakat harus tau

terlebih dahulu terhadap hukum itu sendiri.

Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Penegakan Hukum dalam Pencemaran Lingkungan

Lingkungan semakin tercemar disebabkan oleh kegiatan manusia terutama usaha Karamba Jaring Apung yang tidak dikelola dengan baik. Padahal dalam Al-qyran dan Hadis sudah ada pelarangannya.(Wahyudi, n.d.) Nahdatul Ulama menyebutkan bahwa perbuatan pencemaran lingkungan merupakan perbuatan pidana, yang artinya pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan di Danau Maninjau akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan berfungsi sebagai fungsi preventif, yaitu harus memberikan dampak positif bagi yang lain sehingga orang lain tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Dan sebagai fungsi Represif memberikan dampak positif bagi pelaku, sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan pidana tersebut.(Mufrod Teguh Mulyo, n.d.) Hukuman terhadap pencemaran lingkungan dalam Al-Quran tidak disebutkan. Maka pelaku pencemaran dikenakan ta'zir yang ditetapkan oleh pemerintah.(Yunita dan Zahratul Idami, n.d.) Pemerintah yang menentukan sanksi yang akan diberikan pada pelaku pencemaran lingkungan. Dalam Islam sanksi yang diberikan dikembalikan kepada hakim, pemerintah mewakilkan pemberian hukuman kepada hakim.(Samsudin dan Siswanto, n.d.)

Pelaku perusakan lingkungan di danau Maninjau yang diakibatkan oleh KJA telah ditetapkan Pemerintah Daerah dalam Perda No 5 Tahun 2014 yaitu penjara 6 bulan atau denda 50 juta. Dari penelitian yang peneliti lakukan, sejauh ini peraturan ini masih belum berjalan dengan baik dikarenakan banyaknya kendala baik itu dari pemerintah daerah maupun dari petani budidaya karamba jaring apung itu sendiri dalam menerapkan peraturan tersebut.

Jika ditinjau dari hukum Islam, usaha akan mencapai suatu tujuan jika dilaksanakan dengan manajemen yang bagus.(Husaini Usman, 2014) Dalam hal ini merupakan kerja sama antara masyarakat sekitar Danau Maninjau beserta Pemerintah Kabupaten Agam bersama-sama dalam mewujudkan Perda tersebut yaitu melestarikan Danau Maninjau dari pencemaran lingkungan akibat KJA, karena tanpa adanya kerjasama tujuan tersebut tidak dapat di capai. Seperti halnya pencemaran lingkungan di Danau Maninjau yang merupakan akibat dari perbuatan-perbuatan budidaya KJA yang tidak bertanggung jawab. Allah berfirman dalam QS An Nisa Ayat 58 yang berarti :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Untuk mengukur efektifitas dari Perda 5 Tahun 2014 dalam masyarakat penulis menggunakan salah satu faktor pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat yaitu aparat penegak hukum. Dalam menegakkan suatu hukum ada beberapa dasar dan pijakan kebenaran yang fundamental yang dapat dijadikan dasar berfikir, bertindak dan bertingkah laku oleh penegak hukum. Karena itu,

dalam suatu permasalahan yang berkaitan dengan Islam, termaksud di dalamnya masalah penegak hukum dan keadilan, ada beberapa prinsip yang harus menjadi acuan dan pijakan dalam pelaksanaannya. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud adalah (Salman Manggalatung, 2014)

1. Prinsip tauhid atau akidah

Semua perbuatan yang dilakukan oleh penegak hukum harus dilandasi oleh prinsip tauhid atau akidah yang ditujukan kepada Allah SWT agar perbuatan tersebut tidak sia-sia, karena prinsip ini merupakan awal dari semua prinsip yang ada dalam Islam.

2. Prinsip amanah

Prinsip ini sangat penting bagi penegak hukum dalam mengambil kebijakan, karena dalam tercapainya suatu hukum para penegak hukum harus amanah dalam menjalankan suatu peraturan. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

3. Prinsip persamaan dan keadilan

Dalam menjalankan suatu aturan penegak hukum harus berpegang pada prinsip ini dengan memperlakukan semua manusia sama di hadapan Allah, hukum dan pemerintahan. Prinsip ini merupakan salah satu tiang utama dalam bangunan negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah.

4. Prinsip musyawarah

Dalam pengambilan keputusan para penegak hukum di haruskan melakukan musyawarah dalam pemecahan suatu masalah. Keputusan yang diambil secara musyawarah akan jauh lebih absah dan dapat dipertanggungjawabkan dari pada pengambilan keputusan secara pribadi.

5. Prinsip perdamaian

Dalam penegakan hukum Allah SWT dengan tegas memerintahkan manusia untuk melakukan usaha-usaha perdamaian. Dengan memberikan petunjuk yang jelas tentang usaha-usaha melakukan perdamaian seperti memberi nasehat.

Jadi, agar suatu aturan dapat berjalan dengan efektif para penegak hukum dalam menjalankan suatu aturan harus memegang prinsip-prinsip di atas.

KESIMPULAN

Penerapan Perda No 5 tahun 2014 sudah dilakukan oleh Satpol PP melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang pengurangan jumlah KJA. Hasil penelitian yang telah dilakukan, terbukti Perda sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kondisi masyarakat, hanya saja hasil yang diinginkan masih belum efektif, dalam pelaksanaan sanksi yang adapada Pasal 30 Perda No 5 Tahun 2014 belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan, hal itu disebabkan oleh belum terbitnya izin usaha dan zonasi yang diperuntukkan untuk pembudidayaan KJA. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Perda ini adalah kurangnya pengelolaan

danau serta KJA merupakan sumber mata pencarian utama bagi masyarakat. Minimnya anggaran Pemerintah daerah dalam mengatasi pencemaran di danau dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Satpol PP sehingga masyarakat ada yang tidak mengetahui Perda dan kurang memahami Kebijakan Perda.

Dalam Hukum Pidana Islam sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan danau Maninjau terhadap pelanggar Perda No. Tahun 2014 termaksud ke dalam ta'zir karena penerapan hukumannya dilakukan oleh hakim atau penguasa. Pemerintah menetapkan sanksi yang ditetapkan pada Ketentuan Pidana Pasal 30 berupa pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda 50 juta paling banyak. Dalam Islam ada beberapa prinsip atau acuan bagi penegak hukum dalam menetapkan suatu hukum yaitu prinsip tauhid atau akidah, prinsip amanah, prinsip persamaan dan keadilan, prinsip musyawarah dan prinsip perdamaian. Bagi penegak hukum harus mempunyai prinsip tersebut agar suatu aturan dapat berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung : PT Alumni, 2016.
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. *Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) Maninjau*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun, 2015.
- Manggalatung, Salman. *Prinsip-prinsip Penegakan Hukum Keadilan Dan Ham*. Jakarta : Focus Grahamedia, 2014.
- Putri, Intan Adhi Perdana, Syariafah Aini Dalimenthe. *Dilema Pengelolaan Danau Secara Multifungsi Perspektif Sosial Dan Budaya*. Jakarta : LIPI Press, 2020.
- Syandri, Hafrijal. *Danau Maninjau Antara Jaring dan Patiwisata*. Padang : LPPM Universitas Bung Hatta, 2020.
- Tobing, Clara Ignatia. *Hukum Pencemaran Lingkungan*. Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.
- Usman, Husaini. *Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014.

Jurnal

- Yunita dan Zahratul Idami. "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Fiqh". Samudra Keadilan : *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2020), 219
- Zayani, Meri. "Tata Kelola Fungsi Danau Maninjau di Kabupaten Agam". *JOM FISIP* 7, no. (2020), 13
- Samsudin dan Siswanto, "Fiqh lingkungan Dalam Peta Pembangunan Hukum Nasional". Al-Tafaqquh : *Journal Of Islamic Law* 3, no. 1(2022), 18
- Soejarwo, Permana Ari. "Pengelolaan Perikanan Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) Dalam Upaya Penyelamatan Danau Maninjau". *Jurnal Kebijakan Sosek KP* 12, No. 1 (2022), 80
- Bakrie, Wahyudi. "Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqh Islam Dan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Sharia : Jurnal Ruqayyah Habibaturrahim* 3, no. 1 (2020), 62.
- Mulyo, Mufrod Teguh. Studi Analisis Tentang Pelaku Pencemaran Dan Pengrusakan

Lingkungan Menurut Islam Dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *UIN Surakarta : Wahana Akademika* 12 (2011), 61.

Wawancara

Ahsin, Wawancara Pribadi, Maninjau : 10 Januari 2023.

Arsil, Wawancara Pribadi, Lubuk Basung : 29 Desember 2022.

Beni, Wawancara Pribadi, Lubuk Basung : 29 Desember 2022.

Roza Syafdefianti, Wawancara Pribadi, Maninjau : 9 Januari 2023.

Sri Ayu Madeni, Wawancara Pribadi, Lubuk Basung : 29 Desember 2022.

Syamsirwan, Wawancara Pribadi, Sungai Batang : 10 Januari 2023

Sumber Lain

<https://m.liputan6.com/regional/read.4333115/danau-maninjau-cantik-dari-luar-busuk-di-dalam-apa-solusinya>

<https://sumbarantaranewscom.cdn.ampproject.org/v/s/sumbar.antaranews.com/amp/berita/217031/pencemaran-danau-maninjau-tim-gabungan-turun-bersosialisasi> yang diakses pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 14.38

Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau Ppid.agamkab.go.id, diakses pada tanggal 10 Maret 2023 jam 12.00